




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

NOMOR SOP	: 0021.SOP/15/DMO/2019	
TGL PEMBUATAN	: 15 MEI 2019	
TGL REVISI	:	
TGL EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas  Muhammad Rizwi JH NIP. 196908141994031005	
NAMA SOP	: SOP Evaluasi Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Migas	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996); 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Migas; 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas; 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569); 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala BKPM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858); 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami peraturan perundangan yang terkait; 2. Mengetahui tugas dan fungsi Subdit Pengangkutan Migas 3. Memahami SOP evaluasi permohonan Perizinan Pengangkutan Migas 	
	KETERKAITAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Usaha 2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
	PERINGATAN	Badan Usaha tidak diperkenankan melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas sebelum mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Migas
	PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi perizinan online http://perizinanmigas.esdm.go.id/ 2. Komputer/Laptop, Printer, Scanner, 3. Jaringan Internet
	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Ket	
		Badan Usaha	Aplikasi Perizinan Online Hilir Migas	Kepala BKPM	Direktur DMO	Kasubdit DMOA	Kasie DMOA M/G	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
6	Undangan presentasi dan pemberitahuan ke Badan Usaha (bila diperlukan)				1.a			2	Dokumen permohonan dan hasil evaluasi	1 hari	Surat Undangan	
7	Waktu pelaksanaan Presentasi dan klarifikasi (bila diperlukan)								Dokumen permohonan dan Surat Undangan		Notulen Presentasi	
8	Kasie mengevaluasi dan memverifikasi hasil evaluasi presentasi staf								Dokumen Permohonan dan Notulen	1 hari	Usulan pengembalian atau kunjungan lapangan atau penerbitan izin	2
9	Kasubdit mengevaluasi dan memverifikasi hasil evaluasi presentasi Kasie			tidak					Usulan pengembalian atau kunjungan lapangan atau penerbitan izin		Persetujuan pengembalian atau kunjungan lapangan atau penerbitan izin	



No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Ket	
		Badan Usaha	Aplikasi Perizinan Online Hilir Migas	Kepala BKPM	Direktur DMO	Kasubdit DMOA	Kasie DMOA M/G	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
10	Surat kunjungan lapangan ke Badan Usaha (bila diperlukan)	○			1.b ↓ □			2 ↓	Dokumen Permohonan dan (notulen)	1 hari	Surat tugas kunjungan lapangan	5
11	Waktu pelaksanaan Kunjungan Lapangan (bila diperlukan)			□	□	□	□	Surat tugas kunjungan lapangan	2 hari	BA kunjungan lapangan		
12	Kasie mengevaluasi dan memverifikasi hasil evaluasi kunjungan lapangan staf					□	□	Dokumen dan (notulen) dan BA	1 hari	Usulan pengembalian atau penerbitan		
13	Kasubdit mengevaluasi dan memverifikasi hasil evaluasi Kunjungan Lapangan oleh Kasie	○		tidak	◇			Usulan pengembalian atau penerbitan	1 hari	Persetujuan pengembalian atau penerbitan		
14	Penyusunan draft Izin Usaha Pengangkutan Migas oleh staf						□	Dokumen permohonan dan hasil evaluasi	1 hari	Draft SK		
15	Pengecekan/evaluasi atas draft Izin Usaha Pengangkutan Migas yang dikonsep oleh staf						□	Draft SK	1 hari	Draft SK	2	
16	Pengecekan/evaluasi atas draft Izin Usaha Pengangkutan Migas yang telah dievaluasi dan disetujui oleh kasie						□	Draft SK		Draft SK		
17	Pengecekan/evaluasi atas draft Izin Usaha Pengangkutan Migas yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Kasubdit	○			◇			Draft SK		Draft SK		
18	Pengecekan dan penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas	○			□			Draft SK	2 hari	SK		
TOTAL WAKTU SERVICE LEVEL AGREEMENT (hari kerja)										10 - 15 hari		



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**





	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI MUHAMMAD RIZWI JH NIP. 196908141994031005
NAMA SOP	:	SOP EVALUASI PERMOHONAN REKOMENDASI IMPOR/EKSPOR PRODUK HILIR MIGAS (PENYESUAIAN)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996); 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 159/PMK.04/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami peraturan perundangan yang terkait; 2. Mengetahui tugas dan fungsi Subdit Niaga Migas 3. Memahami SOP evaluasi permohonan Rekomendasi Impor/Ekspor produk Hilir Migas 	
	KETERKAITAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Usaha 2. Ditjen Migas 3. Kementerian Perdagangan 4. Ditjen Bea dan Cukai 	
	PERINGATAN	
	Badan Usaha wajib memenuhi peraturan perundang – undangan dan kewajiban Badan Usaha sebagai importir/eksportir.	
	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi perizinan online http://perizinanmigas.esdm.go.id 2. Komputer/Laptop Printer, Scanner, 3. Jaringan Internet 	
	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Ket	
		Badan Usaha	Aplikasi Perizinan Online Hilir Migas	Dirjen Migas	Direktur DMO	Kasubdit DMON	Kasie DMON M/G	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Badan Usaha/Pengguna Langsung mengajukan permohonan rekomendasi Impor/Ekspor Produk Migas kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal secara online melalui website https://perizinanmigas.esdm.go.id/								Dokumen permohonan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis	1 hari	SLA Proses pengajuan permohonan	
2	Kasie menugaskan Staf untuk mengevaluasi permohonan rekomendasi Impor/Ekspor Produk Migas									1 hari	Disposisi	
3	Staf melakukan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi Impor/Ekspor Produk Migas: a. KSWP telah valid; b. Sesuai dengan Pedoman evaluasi							Dokumen permohonan dan hasil evaluasi	2 hari	Data terevaluasi Dan terverifikasi untuk persyaratan lengkap atau tidak lengkap		
4	Kasie mengevaluasi dan memverifikasi hasil evaluasi staf							Dokumen permohonan dan hasil evaluasi	1 hari	Usulan pemrosesan atau pengembalian dokumen kepada kasubdit		
5	Kasubdit mengevaluasi dan memverifikasi hasil evaluasi Kasie			tidak		ya		Dokumen permohonan dan hasil evaluasi	1 hari	Persetujuan pemrosesan atau pengembalian dokumen kepada BU/Pengguna Langsung		

1

2

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Ket	
		Badan Usaha	Aplikasi Perizinan Online Hilir Migas	Dirjen Migas	Direktur DMO	Kasubdit DMON	Kasie DMON M/G	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
					1			2				
6	Undangan presentasi dan pemberitahuan ke BU/Pengguna Langsung (bila diperlukan)	○			↓				Draft undangan	1 hari	Undangan presentasi	
7	Waktu pelaksanaan presentasi dan klarifikasi (bila diperlukan)				→	→			Dokumen permohonan dan hasil evaluasi	1 hari	Berita acara presentasi	
8	Penyusunan draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas pengantar ke Direktur Jenderal Migas oleh staf							↓	Dokumen permohonan dan hasil evaluasi	1 hari	Draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas	
9	Pengecekan/evaluasi atas draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas pengantar ke Direktur Jenderal Migas yang dikonsepsi oleh staf						←		Draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas	1 hari	Draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas	
10	Pengecekan/evaluasi atas draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas pengantar ke Direktur Jenderal Migas yang telah dievaluasi dan disetujui oleh kasie					←			Draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas	1 hari	Draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas	
11	Pengecekan/evaluasi atas draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas pengantar ke Direktur Jenderal Migas yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Kasubdit	○	tidak		↓	3			Draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas	1 hari	Draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas	

No	KEGIATAN	PELAKSANA							Mutu Baku			Ket
		Badan Usaha	Aplikasi Perizinan Online Hilir Migas	Dirjen Migas	Direktur DMO	Kasubdit DMON	Kasie DMON M/G	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
					 3							
13	Pengecekan dan penerbitan Surat Rekomendasi								Draft Surat Rekomendasi dan Nota Dinas	3 hari	Surat Rekomendasi	
		TOTAL WAKTU SLA (Hari kerja)								15 hari		

